



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 38 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENERIMA,
PEJABAT PENGADAAN, TIM TEKNIS DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses pengadaan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020;
- b. bahwa mereka yang tersebut pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan bersedia menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENERIMA, PEJABAT PENGADAAN, TIM TEKNIS DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020.

KEDUA : a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:
Melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban dana selain APBN

- b. Tugas Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 2. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
 3. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 4. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Dalam melaksanakan tugas Pejabat/Panitia Penerima bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- c. Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah:
1. Menyusun rencana pemelihan penyedia barang/jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa;
 4. Melakukan evaluasi administrasi;
 5. Menetapkan penyedia;
 6. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 7. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada KPA.
- d. Tugas Pokok Tim Teknis Pelaksana Kontrak:
1. Melakukan bantuan dan supervisi teknis kepada personil pengadaan barang/ jasa lainnya, jasa konsultasi maupun pekerjaan konstruksi di lingkungan Undip maupun instansi lainnya;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan hasil pelaksanaan pekerjaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan; dan
 3. Membantu PPK dalam monitoring terhadap keseluruhan tahapan pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Februari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. UPA FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 38/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 10 Februari 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 (PPK), PEJABAT PENERIMA, PEJABAT PENGADAAN,
 TIM TEKNIS DAN PANITIA PENERIMA HASIL
 PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 2020.

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Keterangan
1.	dr. Yosef Purwoko, Sp.PD., M.Kes NIP 196612301997021001	Penata Muda Tk I, III/b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP. 196805111994032001	Pembina Tk.I, IV/b	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Ngateno, S.E. NIP 197106061997021001	Penata, III/c	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PP)
4.	Evi Silitoma Kriswanto, S.Kom NIP 198502122009101001	Pengatur Muda Tk.I, II/c	Tim Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
5.	Muhammad Hasin NIP 198509012014091001	Pengatur Muda, II/b	Tim Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
6.	Agus Salim, ST NIK 197908130214011853	Kontrak	Tim Teknis Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
7.	Djuwartini NIP 197803312014092002	Pengatur Muda, II/b	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
8.	Mohammad Shokhep NIP 197108012007011001	Pengatur, II/d	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
9.	Basuki, S.H NIP196212301981031001	Penata, III/c	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
10.	Sriyono NIP196807151999031001	Penata Muda, III/b	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
11.	Wakidjo NIP 197203062008101001	Pengatur Muda, II/a	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Semarang, 10 Februari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

